

## Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Keterangan Waris

**Rifqi Dwiakta Nugroho, Ana Silviana**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
rifqidwiakta@gmail.com

### *Abstract*

*The Deed of Inheritance has a legal basis, namely a fatwa or determination of heirs issued by a district court or religious court. The inheritance deed itself is a deed made unilaterally in front of the authorized official and together with witnesses for the sake of one-sided interests. An inheritance deed is an authentic proof of ownership that is made and has legal force for the benefit of the heirs. This article discusses the enforcement of the notary code of ethics against falsification of inheritance certificates and notary sanctions against falsification of inheritance certificates. The approach method used in this research is normative juridical. The purpose of this paper is to identify and analyze the enforcement of the notary code of ethics against falsification of inheritance certificates. The results of this study are to achieve order and legal certainty in carrying out supervision of notaries who violate and maintain the dignity of the notary profession.*

**Keywords:** *enforcement; notary; deed; inheritance*

### **Abstrak**

Akta Waris mempunyai landasan hukum, yang merupakan penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri atau peradilan agama. Pembuatan akta waris dapat dilakukan secara sepihak oleh pihak yang mengajukan ke pejabat berwenang yang juga disertai saksi, yang tujuannya untuk kepentingan sepihak. Akta waris dapat dijadikan bukti kepemilikan yang bersifat asli dan resmi serta berlandaskan hukum yang ditujukan untuk kepentingan ahli waris. Artikel ini membahas tentang penegakan kode etik notaris dan sanksi notaris terhadap pemalsuan akta keterangan waris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis penegakan kode etik notaris terhadap pemalsuan akta keterangan waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengawasan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dan menjaga martabat profesi Notaris.

**Kata kunci:** **penegakan; notaris; akta; waris**

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berbadan hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, yang dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut dapat diperkuat dengan penerbitan alat bukti secara tertulis autentik terkait tindakan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang pembuatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Darus, 2017).

Pemikiran mengenai Negara hukum sudah ada sejak zaman filsuf Plato yang lebih cenderung menyetujui adanya sistem penyelenggaraan Negara yang baik. Plato menyatakan suatu negara dapat dikatakan baik apabila terdapat aturan atau hukum yang mengaturnya. Salah satunya yaitu penerbitan akta yang dapat dijadikan bukti autentik bagi pihak-pihak tertentu. Akta merupakan alat bukti secara tertulis dan berkekuatan hukum. Salah satu akta tersebut yaitu Akta Otentik.

Akta Waris mempunyai landasan hukum, yang merupakan penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri atau peradilan agama. Pembuatan akta waris dapat dilakukan secara sepihak oleh pihak yang mengajukan ke pejabat berwenang yang juga disertai saksi, yang tujuannya untuk kepentingan sepihak. Akta waris dapat dijadikan bukti kepemilikan yang bersifat asli dan resmi serta berlandaskan hukum yang ditujukan untuk kepentingan ahli waris. PPAT yaitu pejabat yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta atas perjanjian pemindahan hak atas tanah, pemberian hak baru atas tanah, penggadaian tanah atau peminjaman uang yang menggunakan tanah sebagai jaminannya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris, tidak jarang PPAT melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik PPAT (Maharani, Santoso, & Wisnaeni, 2021)

PPAT merupakan profesi yang bertugas untuk menciptakan dan melaksanakan kegiatan kerja yang diperuntukkan untuk masyarakat yang dilandasi oleh keterampilan dan kesadaran vokasional yang tinggi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, konsekuensi dari kegiatan tersebut tidak dapat disamakan dengan profesi lain yang berorientasi untuk mencari nafkah. Dari sisi profesionalisme, terdapat 3 (tiga) karakter kerja yaitu karya ini mencerminkan niat untuk mewujudkan kebajikan yang dihargai dalam masyarakat, Pekerjaan didasarkan pada keterampilan teknis yang berkualitas dan membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang lama, eksklusif dan energik, Kualitas teknis dan moral diperlukan untuk memberikan layanan profesional. Dalam pelaksanaannya, dikembangkan dalam organisasi, diatur menurut kode etik yang disepakati bersama, dan ditempatkan di bawah kendali orang lain.

Etika profesi adalah suatu norma, suatu kondisi yang harus dijalankan individu yang disebut profesional (Bertens, 1997). Agar berhasil dalam pekerjaan pegawai negeri, akuntan profesional harus menjalankan posisinya dengan menyeimbangkan pengetahuan profesional dengan kepatuhan etika profesional. Sebuah profesi yang beroperasi atas dasar profesionalisme berarti menjadi mandiri atas dasar pengetahuan khusus saja, jatuh ke dalam perangkap "pengrajin", dan menciptakan pengetahuan khusus tanpa manajemen nilai. Pondasi ahli dapat melumpuhkan sayap.

Notaris dalam mengimplementasikan tugas atau implementasi kebutuhan hidup untuk memenuhi koridor hukum Indonesia. Pelanggaran Norgasianma akan dihormati dan bermartabat dari dunia yang terus-menerus, dan pada akhirnya dapat menyebabkan *oklusi* perusahaan. Pelanggaran *normernamel* dilanggar dalam negara, terutama pelanggaran norma hukum yang menyebabkan hukuman (Koesoemawati & Rijan, 2009).

Sebagian orang memandang bahwa hukum merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga persepsi mengenai hukum dapat berbeda-beda tergantung persepsi orang yang menilainya (Ali, 2008). Ia menambahkan bahwa definisi dari hukum yaitu seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan tindakan warga negara. Sumber dari hukum ini dari masyarakat dan sumber lainnya yang ditetapkan oleh penguasa tertinggi di masyarakat itu sebagai sah dan benar-benar diterapkan oleh anggota masyarakat dalam kehidupan mereka. Jika aturan ini dilanggar, itu memberi otoritas tertinggi kekuatan untuk menjatuhkan sanksi eksternal

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur masyarakat mengenai berbagai hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Adanya hukum pidana ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat agar terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan hukum pidana, baik yang disengaja, tidak sengaja, maupun lalai (Chazawi, 2001).

Salah satu bentuk negasi dari hukum pidana dalam bidang kenotariatan yaitu kesalahan dalam pembuatan akta waris. Monicasari menyampaikan bahwa:

“Dalam pembagian waris, sebelum diadakan pemisahan dan pembagian merupakan pemilikan bersama di antara para ahli waris apabila pewaris meninggalkan lebih dari seorang ahli waris, maka masing-masing memiliki hak bagian yang tidak terbagi atau timbul pemilikan bersama. Pihak yang merasa berhak atas warisan yang belum terbagi tertuang di dalam suatu surat keterangan waris” (Monicasari, 2019).

Untuk surat keterangan waris ini sebenarnya sesuai dengan ketentuan “Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menurut Pasal 111 ayat (1), huruf c, angka 4, peraturan menteri pertanian. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Yang Dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Peraturan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Bagi Bidang Pertanian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”. Pembuatan surat keterangan waris dilakukan

berdasarkan klasifikasi warga negara yang dilaksanakan oleh instansi, pejabat. Dalam pembuatannya, kelompok tempat tinggal harus mengikuti peraturan seperti bagi warga negara Indonesia asli, maka surat akta waris dibuat oleh ahli waris oleh 2 (dua) orang saksi dan dikukuhkan oleh kepala desa/kelurahan dan kelurahan tempat tinggal ahli waris pada saat meninggal dunia, bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, akta pewarisan (akta waris) dibuat oleh notaris, dan bagi warga negara Indonesia lainnya yang berasal dari Keturunan timur asing, sertifikat warisan diterbitkan oleh Balai Harta Warisan (BHP) (Erwinsyahbana & Harmita, 2017).

Notaris dalam hal pembuatan akta pewarisan harus bertanggung jawab atas hasil perhitungan harta warisan yang akan dinikmati oleh masing-masing ahli waris jika perhitungan harta warisan dilakukan olehnya. Selain itu, akta ahli waris diperlukan oleh notaris dan Kantor Pertanahan (PPAT) dalam hal pembuatan akta yang berkaitan dengan penyerahan hak.

Kenyataannya saat ini masih terdapat Notaris yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan kesalahan dalam pembuatan Akta Waris, sehingga masih ada ahli waris lain yang tidak disebutkan namanya dalam Akta Waris. Oleh karena itu, Notaris dianggap sebagai pihak dalam fidusia atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu memberikan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam suatu akta Notaris (Adjie, 2008).

Menurut Undang-undang Mahkamah Agung No. 702K/Sip/1973, disebutkan bahwa notaris dalam menjalankan fungsinya hanya formal, dimana notaris hanya memiliki fungsi mencatat/menulis apa yang diinginkan oleh para pihak dan menyerahkannya di depan mata. Notaris dalam hal ini tidak berkewajiban untuk secara khusus menyelidiki pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Notaris (Tobing, 2002).

Notaris sebagai jabatan dengan wewenang tertentu yang ditentukan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan akta otentik. Kewenangan tersebut dijelaskan dalam Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris yang mengalami perubahan menjadi UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004. Tahun 2004 tentang kedudukan Notaris, tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat Undang-Undang tentang Jabatan Notaris) ditetapkan sebagai berikut dimana diatur mengenai Notaris berwenang membuat akta autentik dari segala perbuatan, perjanjian, dan perjanjian yang diwajibkan oleh undang-undang dan/atau ditunjuk oleh notaris, memastikan kepastian tentang tanggal pembuatan akta dan penyimpanan akta tersebut. Segala sesuatu yang tidak didelegasikan atau dikecualikan dari jabatan atau orang lain mana pun yang diwajibkan oleh hukum melalui pelaksanaan undang-undang untuk memberikan jumlah total, salinan, dan kutipan dari

dokumen tersebut. Selain kewenangan tersebut, notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat Akta risalah lelang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan terhadap jurnal ini adalah teori hukum progresif. Progresif dapat diartikan sebagai sebuah kemajuan. Dalam hal ini, arti dari hukum progresif yaitu hukum yang memiliki sifat maju, menyokong ke arah baru, ide baru, perkembangan atau berkeinginan untuk maju (Partanto, 2001). Hukum progresif dikenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang berlandaskan pada konsep hukum diperuntukkan bagi manusia. Ia merasa bahwa ilmu hukum belum mampu menguatkan dan mendorong Indonesia ke arah yang lebih maju dalam mengatasi krisis hukum, oleh sebab itu ia berfikir untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut, yang selanjutnya melahirkan gagasan mengenai hukum progresif. Hukum progresif diartikan sebagai perubahan secara cepat, pembalikan terhadap teori dan praktis hukum, serta inovasi. Pembebasan ini berlandaskan prinsip bahwa hukum diperuntukkan bagi manusia dan hukum diperuntukkan sesuatu yang general, seperti kebahagiaan, kesejahteraan, dan harga diri manusia (Rahardjo, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang disusun sebagai tujuan penelitian, diantaranya bagaimana penegakan kode etik notaris terhadap pemalsuan akta keterangan waris, bagaimana sanksi notaris terhadap pemalsuan akta keterangan waris?

Terdapat beberapa Artikel terdahulu yang mempunyai kesamaan permasalahan dengan Artikel ini yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Artikel yang pertama pernah ditulis oleh Budi Utomo berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan Oleh Notaris”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum sebagai pertimbangan dalam pengambilan putusan pidana yaitu minimnya pemahaman aparaturnya penegak hukum terkait tugas, fungsi dan jabatan kenotariatan yang dijalankannya. Sanksi pidana terhadap Notaris dapat dijatuhkan apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap rumusan pelanggaran yang tertera dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, serta rumusan tindak pidana pada KUHP. Berdasarkan Putusan

MA No. 1860 K/PID/2010 dinilai sudah tepat dan memenuhi ketentuan perundang-undangan serta adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris. Dalam hal ini, Notaris hanya menuliskan dalam akta keterangan sebagaimana yang diminta kliennya, dan Notaris tersebut tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh kliennya tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Selain itu, Notaris tidak mempunyai niatan untuk membuat akta palsu yang dapat merugikan salah satu pihak tertentu (Utomo, 2015).

Artikel yang kedua pernah dilakukan oleh Dhea Mardheana, yang berjudul “Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2012)”. Hasil menunjukkan bahwa: 1). implikasi jabatan notaris diklasifikasikan menjadi 4 aspek yaitu: implikasi perikatan akta, aspek terhadap jabatan administrasi, aspek profesi terhadap keanggotaan, dan aspek pidana. 2). pemalsuan akta oleh Notaris dapat menimbulkan akibat hukum, dimana akta hanya dapat dijadikan bukti hukum bawah tangan. Jika pihak tersebut mampu membuktikan kebenaran bahwa akta tersebut otentik di persidangan maka status akta tersebut bukan lagi sebagai akta di bawah tangan (Mardheana, 2016).

Berdasarkan beberapa Artikel terdahulu yang memiliki tema yang sama, tetapi memiliki fokus penelitian berbeda, dalam penulisan ini memfokuskan kajian pada bagaimana penegakan kode etik notaris terhadap pemalsuan akta keterangan waris, serta sanksi notaris terhadap pemalsuan akta keterangan waris.

## **B. METODE PENELITIAN**

Kajian ini termasuk kajian yang menerapkan pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu sebuah studi yang dilandaskan pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan Data yang dikumpulkan yaitu data-data yang relevan dengan fokus kajian, selanjutnya data akan dianalisis sesuai teori hukum dan perundang-undangan, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Kode Etik Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Keterangan Waris

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dapat berupa pelanggaran kode etik, pelanggaran jabatan, dan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana. Jika seorang Notaris melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian, misal melakukan penggelapan atau penipuan, maka tindakan tersebut termasuk tindak kejahatan yang dapat dilaporkan kepada pihak berwenang agar ditindak lanjut layaknya pelanggaran hukum pidana sebagaimana yang tercantum dalam KUHP.

Jika tindakan notaris ini merugikan orang lain misal klien, yang berkenaan dengan pelaksanaan profesinya sebagai notaris, maka dapat dikenakan Pasal 67 ayat (1) UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak dalam pengawasan yaitu Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Pelaksanaan proses pengawasan terhadap Notaris terkait adanya pelanggaran jabatan dan kode etik profesi dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Dewan Kehormatan (DK). Kedua Lembaga tersebut memiliki hak untuk menindak notaris yang melakukan pelanggaran.

Membuat Akta Waris Notaris akan menanggung kerugian klien dengan salah menyebutkan ahli waris atau bagian dari tiap-tiap ahli waris, dan notaris akan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian. Dalam pembuatan surat keterangan waris, Notaris perlu memperhatikan hal-hal yang perlu dimasukkan klien ke dalam akta, sebab Notaris tetap bertanggung jawab atas nyawa Notaris sebagai akta yang asli.

Pegawai Notaris (*Openbaar ambtenaar*) memiliki kewenangan untuk membuat akta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang berkaitan dengan tugas pembuatan akta. Wewenang atau kewajiban notaris adalah membuat akta yang asli (Tobing, 1999). Sebagai alat bukti yang lengkap (Pasal 1870 KUHPerdara). Akta yang dibuat notaris tidak asli seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang, tetapi karena dibuat oleh notaris berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara atau di hadapan notaris.

Hukum perdata memberikan kekuasaan bagi pihak satu dan kewajiban bagi pihak lainnya, dan pemenuhannya adalah esensi dari negara hukum. Atas dasar tersebut, tujuan hukum perdata adalah guna melindungi dan mengembalikan hak-hak mereka yang dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan dan ingin mendapatkan kembali haknya, maka yang bersangkutan dapat melakukan gugatan perdata di pengadilan negeri agar memperoleh ganti rugi atau hak-hak lainnya (Sutantio, & Oeripkarrawinata, 1997).

Jika Notaris tidak mengetahui bahwa pekerjaannya tidak sesuai dengan kenyataan, Notaris tidak akan dituduh melakukan kesalahan. B. Klien telah memalsukan akta dan bersaksi bahwa ia adalah notaris yang membuat akad waris berdasarkan dokumen dan saksi. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi kebenaran dokumen dari pihak berwenang, hanya untuk memverifikasi penampilan mereka. Akan tetapi, dalam pembuatan akta waris harus diperhatikan supaya tidak ada pihak yang dirugikan atas pembuatan akta waris. Selain itu, sebagai wali, disarankan untuk memeriksa dengan cermat untuk menghindari kesalahan sebelum membuat.

Dalam pembuatan produk hukum, seperti akta otentik atau akta di bawah tangan, maka Notaris harus bersikap jujur dan adil, serta tidak memihak pihak manapun. Dengan hal demikian kepentingan para pihak dapat dipenuhi dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Pembuatan akta waris dilakukan sampai persoalan-persoalan yang akan datang, sehingga notaris bertanggung jawab secara etika, moral dan hukum serta dapat disertai akibat hukum yang paling berat: pemecatan secara tercela terhadap notaris.

Akta waris bukanlah akta yang sebenarnya, tetapi karena dibuat oleh notaris selaku pejabat, maka disertai dengan tanggung jawab dan sanksi yang dikenakan jika notaris tersebut salah dalam membuat akta waris. Notaris yang sederajat juga dapat dikenakan sanksi. Pasal 1365 Akta Notaris sebagai bentuk tanggung jawab Notaris dalam hal pihak lain, baik ahli waris maupun pihak ketiga, menderita kerugian.

Landasan etik notaris setidaknya merupakan landasan moral, praktis dan spiritual. Notaris sebagai tenaga profesional adalah mereka yang memiliki pengetahuan ilmiah di bidang keahlian kenotariatan dan dapat memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan jasa di bidang tersebut. Notaris secara pribadi bertanggung jawab atas kualitas pelayanannya. Ada hubungan pribadi antara notaris profesional dan kliennya antara subjek yang secara formal dalam kedudukan hukum yang sama. Namun, esensi dari hubungan notaris-klien adalah ketidakseimbangan sosial dan psikologis. Pada dasarnya, klien tidak punya pilihan selain mempercayai notaris, sehingga profesional ingin memberikan pelayanan yang berkualitas, bermartabat dan profesional.

Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Keterangan Waris harus dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum bagi pelanggarnya, selain itu hal ini dilakukan demi menjaga nama baik profesi Notaris. Dewan Kehormatan memiliki tugas untuk memeriksa dan memberikan sanksi terhadap Kode Etik Notaris yang bersifat internal dan administratif, dalam hal ini tidak termasuk akta. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Dewan Kehormatan

memberikan sanksi secara bertingkat yang dimulai dari tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah, jika ada banding akan diputuskan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, dan yang paling akhir terakhir dilakukan oleh Dewan Kehormatan Pusat.

## **2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris terhadap Pemalsuan Akta Keterangan Waris**

Sebelum notaris menerbitkan akta keterangan waris, notaris harus membuat akta notaris yang memuat keterangan (pernyataan) ahli waris. Akta ini disebut “Pernyataan”, karena akta waris dikeluarkan oleh notaris dalam bentuk akta di bawah tangan. Dalam hal diketahui bahwa keterangan orang-orang yang hadir (ahli waris) itu tidak benar dan ada pihak-pihak yang dirugikan, maka notaris yang menerbitkan akta waris harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pada saat membuat suatu pernyataan dengan notaris, apabila ternyata keterangan yang diberikan oleh pemberitahuan itu tidak benar, maka Notaris tidak bertanggung jawab. Yang harus disalahkan adalah bahwa presenter memberikan pernyataan palsu. Sebelum membuat akta, notaris terlebih dahulu harus mengecek ke pusat pendaftaran wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apakah ahli waris telah meninggalkan wasiat atau tidak, baru kemudian notaris dapat membuat akta wasiat.

Yang menghadap pengajuan atau sertifikasi warisan adalah ahli waris. Tidak wajib bagi setiap orang, tetapi yang terbaik adalah memiliki paling sedikit dua orang, yaitu janda atau duda dan salah seorang anak Ahli Waris. Data yang dipersyaratkan dan sistematika untuk pernyataan tersebut sama dengan data dalam akta para ahli waris, hanya membedakan penambahan pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan undang-undang tentang pewarisan. Pembuatan surat pernyataan dapat digunakan sebagai landasan dalam pembuatan surat keterangan waris oleh notaris, dalam surat tersebut akan disertakan tanggal dan nomor pernyataan yang dibuat ahli waris di hadapan notaris . Bedanya, di dalam surat wasiat, hanya siapa yang berhak menjadi ahli waris atas harta ahli waris, sedangkan dalam surat keterangan ahli waris, isi surat pernyataan tertulis lengkap dan angka dibagi di antara masing-masing ahli waris, berdasarkan KUHPerdara. Dengan membuat akta notaris, apabila informasi yang diberikan oleh penyaji tidak benar maka notaris tidak bertanggung jawab. Adapun pihak yang dapat disalahkan yaitu presenter memberikan pernyataan palsu. Surat Keterangan Waris yaitu surat yang dibuat di hadapan oleh notaris. Dalam hal penyaji menyatakan keinginannya untuk diminta menerbitkan akta hak waris atau akta hak

waris, yang berlaku sebagai pembuktian jika dikemudian hari ada masalah yang berkaitan dengan akta atau dokumen tersebut.

Surat keterangan waris dapat diartikan sebagai surat yang dikeluarkan oleh pejabat atau pejabat pemerintah, atau oleh orang perseorangan dari semua ahli waris, kemudian dibuktikan dan dikukuhkan oleh kepala desa atau camat, yang digunakan sebagai alat bukti yang kuat. pemindahan hak atas harta warisan dan dari ahli waris kepada ahli waris. Pemberitahuan pajak waris dibuat dengan maksud untuk membuktikan siapa ahli waris yang sah atas tanah terbuka sebagian atau sebagian dari masing-masing ahli waris tanah terbuka. Bukti pewarisan disebut juga dengan surat keterangan waris atau surat keterangan ahli waris. Menurut J. Satrio, surat keterangan waris adalah surat keterangan hak waris, yaitu surat yang membuktikan bahwa orang-orang tersebut di atas adalah ahli waris dan ahli waris tertentu.

Penggolongan penduduk dan peraturan yang berlaku untuk setiap kelompok penduduk merupakan dasar hukum untuk menetapkan aturan hukum yang berlaku untuk identifikasi ahli waris, sebagaimana tercantum dalam surat Kementerian Dalam Negeri, Administrasi Umum Pertanian, Departemen Umum Tanah. Pendaftaran (Kadaster), 20 Desember 1969, No. Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Waris dan Bukti Kewarganegaraan dan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Pertanian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Adjie, 2011).

Dalam UU No. 30/2004 merinci sanksi apa saja yang dapat dikenakan untuk pelanggaran aturan pejabat dan ahli. Sanksi tersebut dijelaskan dalam Bab XI Peraturan Sanksi. Ada dua pasal dalam bab ini yang mengatur tentang sanksi.

Pasal pertama, Pasal 84, menyatakan bahwa sanksi dapat berupa akta yang dilaporkan oleh notaris, yang dianggap tidak sah dan akan dikurangi menjadi akta yang ada, perhatikan juga bahwa pihak yang terkena dampak masalah ini dapat meminta penggantian, kompensasi atau bunga dari notaris. Sanksi tersebut berlaku untuk kasus pelanggaran notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Huruf k; Pasal 41; Pasal 44; Pasal 48; Pasal 49; Pasal 50; Pasal 51 atau; Pasal 52. Pada Pasal 85 disebutkan bahwa “pemberian sanksi dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian Sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemecatan”.

Sanksi yang berlaku untuk kasus pelanggaran terhadap beberapa ketentuan yang disebutkan dalam “Pasal 16 ayat (1) Huruf a; Pasal 16 (1) (b); Pasal 16 (1) (c); Pasal 16 (1) (d); Pasal 16 (1) (e); Pasal 16 (1) (f); Pasal 16 (1) (g); Pasal 16 (1) (h); Pasal 16 (1) (i); Pasal 16 (1) (j); 16 ayat (1) huruf k; Pasal 17; Pasal 20; Pasal 27; Pasal 32; Pasal 37; Pasal 54; Pasal 58; Pasal 59; dan/atau Pasal 63”.

Kode etik notaris juga mengatur tentang sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan ahli yang telah diatur. Sanksi diatur dalam Pasal 6 (6). (1) Bab IV tentang sanksi, berikut kutipannya; “Sanksi bagi anggota yang melanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan, pemberhentian sementara (*schorsing*) dari anggota perkumpulan, *on-Zetting* (pemberhentian) dari seorang anggota perkumpulan, dan pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan”.

Pemberlakuan sanksi bagi anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik, tergantung pada kuantitas dan kualitas pelanggaran.

UU No. 30 Tahun 2004 tidak menyebutkan penerapan sanksi pidana, melainkan untuk pelanggaran pejabat publik dalam hal penarikan kembali tindak pidana misal pemalsuan atau kelalaian yang disengaja dalam pembuatan surat/perbuatan asli. pemalsuan dikenakan sanksi *administrative*/hukum kejuruan pejabat publik dan sanksi perdata telah ditarik, diakui sebagai kejahatan oleh pejabat publik, dan adanya bukti keterlibatan yang disengaja dalam kejahatan pemalsuan dokumen asli akan saya jelaskan.

Soerodibroto menyatakan bahwa suatu pernyataan tidak benar, jika ada bagian dari pernyataan itu salah, kecuali jika seseorang dapat memberikan bahwa itu tidak sengaja dikemukakan dengan memberikan bukti palsu. Notaris dalam menjalankan tugas kedinasannya tidak mempunyai kemampuan untuk memalsukan keterangan dalam akta, tetapi permintaan akta dari tergugat tidak menutup kemungkinan bahwa tergugat memberikan keterangan yang tidak benar dan dokumen untuk sertifikat menjadi sertifikat yang berisi informasi palsu. Tindak pidana berupa pemalsuan tulisan tangan diatur dalam Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP.

Surat palsu sekurang-kurangnya mempunyai hal-hal sebagai berikut, yaitu dapat menimbulkan suatu hak, dapat menawarkan suatu perjanjian, dapat menawarkan suatu penghapusan (kwitansi atau surat yang sejenis) atau suatu surat yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya kelahiran sertifikat, buku pos, buku perbendaharaan, buku harian, *bill of lading*, deposito, dll). Pemalsuan surat dapat dilakukan dengan cara

memalsukan surat palsu, membuat isi tidak sesuai (tidak akurat), memalsukan surat, memodifikasi surat sehingga isi berbeda dengan isi aslinya. Cara yang berbeda, surat tidak selalu diganti dengan surat lain, dapat juga dengan mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu, pemalsuan tanda tangan juga termasuk konsep memalsukan surat dan menempelkan foto orang lain dari pemilik yang sah (misalnya, foto di ijazah sekolah). Dalam hal surat palsu, juga harus ditunjukkan bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah surat itu nyata dan tidak palsu, dan tindakan itu dapat menyebabkan kerusakan. Menurut ketentuan Pasal 264 Ayat (1) KUHP Nomor 1 KUHP, perbuatan memalsukan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP akan dipidana lebih berat jika surat-surat palsu itu asli. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya jika ia menimbulkan kerugian bagi para pihak, baik dalam tataran pidana, perdata maupun administrasi.

Sanksi atas pelanggaran kode etik profesi notaris atas pemalsuan akta waris antara lain sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi pelanggaran kode etik profesi. Penerapan sanksi tersebut tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, karena sanksi bersifat mandiri dan dapat diterapkan oleh pihak yang berwenang untuk menerapkan sanksi tersebut. Namun, sanksi dapat dikenakan kepada notaris yang diduga melakukan pelanggaran dalam menjalankan perbuatannya berdasarkan undang-undang tentang praktik kenotariatan dan etika profesi. Dalam hal ini Kode Etik menjadi dasar notaris dalam bertindak dan berperilaku baik dalam menjalankan fungsinya maupun di luar jabatannya.

#### **D. SIMPULAN**

Penerapan kode etik notaris terhadap pemalsuan akta waris memegang peranan yang sangat penting, buat tercapainya ketertiban dan kepastian aturan pada melaksanakan supervisi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dan menjaga prestise profesi Notaris. Dewan Kehormatan hanya berwenang melakukan inspeksi dan hadiah hukuman terhadap Kode Etik Notaris yang bersifat internal dan administratif yang berkaitan dengan menggunakan akta. Dalam melakukan inspeksi dan penjatuhan hukuman Dewan Kehormatan secara berjenjang yaitu dalam taraf pertama sang Dewan Kehormatan Daerah, dalam taraf banding sang Dewan Kehormatan Wilayah, dan dalam taraf terakhir sang Dewan Kehormatan Pusat.

Sanksi pelanggaran kode etik notaris karena pemalsuan akad waris antara lain sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana, dan sanksi kode etik. Sanksi bersifat independen dan

dapat dijatuhkan oleh pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi, sehingga sanksi tersebut tidak dapat diterapkan secara bersama-sama. Namun, sanksi yang dikenakan kepada notaris yang diduga melanggar pembuatan akta diatur dalam Undang-Undang Kenotariatan dan Kode Etik. Dalam hal ini, Kode Etik menjadi dasar bagi tindakan notaris, baik dalam pelaksanaan tugas notaris maupun di luar tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris dalam Bentuk Akta Keterangan Waris*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Hukum Notariat di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris*. Bandung: Rafika Aditama.
- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bertens, K. (1997). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi, A. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darus, M. L. H. (2017). *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Pers.
- Erwinsyahbana, Tengku., & Harmita,. (2017). Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin dari Pernikahan Tidak Tercatat. *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, (No.2), p.269. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a5988>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Koesoemawati, Ira., & Rijan, Yunirman. (2009). *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Learner, O. (2003). *Pocket Dictionary (New Edition)*. Oxford University Press.
- Maharani, Afirna. Dias., Santoso, Budi., & Eisnaeni, Fifiana. (2021). Tanggung Jawab Pembuat Akta Tanah Terhadap Pelanggaran kode Etik Dalam Menjalankan Profesinya. *Notarius*, Vol. 14, (No.1), p.39–46.
- Monicasari, A. (2019). Beralihnya Hak Kepemilikan Atas Tanah Berdasarkan Waris karena Surat Keterangan Palsu. *Jurnal Notary*, Vol.1, (No.1).

- Mardheana, D. (2016). Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ Pid/2012). *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.1, (No.2), p.277-292. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss2.art9>.
- Partanto, P. A. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Rahardjo, S. (2007). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Sutantio., Retno Wulan., & Oeripkarrawinata, Iskandar. (1997). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Tobing, G.H. L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. (2002). *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP*. Jakarta: Media Notaris.
- Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Kode Etik Notaris.
- Utomo, B. (2015). *Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/PID/B/2010)*. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Vollmar. (1983). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali pers.